



**P U T U S A N**

**Nomor :103/Pid.Sus/2020/PN Kdi..**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN  
YUSUF;  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/tanggal lahir: 32 Tahun / 31 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha  
Kecamatan Kendari Barat kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 s/d tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ahmad Fajar Adi, SH, Advokat, beralamat di Jalan Samratulangi No130, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tanggal 02 April 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kditanggal 19 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa

- 1(satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram

- 1 (satu) lembar sarung
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah penutup bong
- 1 (satu) buah pireks
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 2 (dua) klip plastic bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard 081244777069

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Penasehat Hukum juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF mengirimkan pesan melalui via Whats App kepada seorang perempuan yang bernama NIAR (DPO) dengan menanyakan apakah per. NIAR tersebut memiliki persediaan narkotika jenis shabu, namun saat itu per. NIAR belum memiliki persediaan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada per. NIAR bahwa jika per. NIAR sudah memiliki persediaan narkotika jenis shabu maka segera mengabari terdakwa karena terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk di konsumsi,

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita per. NIAR menelpon terdakwa namun terdakwa mematikannya, lalu terdakwa mengirimkan sms kepada per. NIAR dengan berkata “kenapakah?” lalu per. NIAR menjawab bahwa per. NIAR sudah memiliki persediaan narkotika jenis shabu, dan menyuruh terdakwa untuk mengarah di bundaran pesawat, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa mengarah ke bundaran pesawat tersebut karena jauh, sehingga per. NIAR mengarahkan terdakwa menuju Kemaraya, lalu terdakwa langsung menuju Kemaraya, dan setelah terdakwa berada di depan SMA 1 Kendari terdakwa menelpon per. NIAR dengan menyampaikan bahwa terdakwa sudah berada di depan SMA 1 Kendari dan per. NIAR menjawab dengan mengatakan agar terdakwa menunggu di depan SMA 1 Kendari tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa menit kemudian sekira pukul 20.00 Wita datang sebuah mobil warna hitam menuju kearah terdakwa, lalu seseorang dalam mobil tersebut melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa,

Keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mencungkil sedikit narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsinya, setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut didalam lemari

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita per. NIAR mengirimkan pesan melalui Whatss App kepada terdakwa dengan mengatakan “adami uangmu?” dan terdakwa menjawab dengan berkata “iya sebentar habis magrib saya transferkan uangmu, kamu kirimkanmi pale no rekeningmu” lalu per. NIAR mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa sehingga kemudian terdakwa mentransferkan uang harga shabu yang sebelumnya dibeli kepada per. NIAR rekening per. NIAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 09.30 Wita terdakwa hendak keluar rumah namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 236/NNF/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan Drs Samir,SST,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditemukan hasil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 558/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peeraturan Menteri Kesehatan RI No 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,4373 Gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF mengirimkan pesan melalui via Whats App kepada seorang perempuan yang bernama NIAR (DPO) dengan menanyakan apakah per. NIAR tersebut memiliki persediaan narkoba jenis shabu, namun saat itu per. NIAR belum memiliki persediaan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada per. NIAR bahwa jika per. NIAR sudah memiliki persediaan narkoba jenis shabu maka segera mengabari terdakwa karena terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk di konsumsi,

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita per. NIAR menelpon terdakwa namun terdakwa mematikannya, lalu terdakwa mengirimkan sms kepada per. NIAR dengan berkata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa?” lalu per. NIAR menjawab bahwa per. NIAR sudah memiliki persediaan narkoba jenis shabu, dan menyuruh terdakwa untuk mengarah di bundaran pesawat, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa mengarah ke bundaran pesawat tersebut karena jauh, sehingga per. NIAR mengarahkan terdakwa menuju Kemaraya, lalu terdakwa langsung menuju Kemaraya, dan setelah terdakwa berada di depan SMA 1 Kendari terdakwa menelpon per. NIAR dengan menyampaikan bahwa terdakwa sudah berada di depan SMA 1 Kendari dan per. NIAR menjawab dengan mengatakan agar terdakwa menunggu di depan SMA 1 Kendari tersebut, berselang beberapa menit kemudian sekira pukul 20.00 Wita datang sebuah mobil warna hitam menuju ke arah terdakwa, lalu seseorang dalam mobil tersebut melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke arah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa,

Keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mencungkil sedikit narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsinya, setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut didalam lemari

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita per. NIAR mengirimkan pesan melalui Whatss App kepada terdakwa dengan mengatakan “adami uangmu?” dan terdakwa menjawab dengan berkata “iya sebentar habis magrib saya transferkan uangmu, kamu kirimkanmi pale no rekeningmu” lalu per. NIAR mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa sehingga kemudian terdakwa mentransferkan uang harga shabu yang sebelumnya dibeli kepada per. NIAR rekening per. NIAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 09.30 Wita terdakwa hendak keluar rumah namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 081244777069 milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 236/NNF/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan Drs Samir,SST,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditemukan hasil :

□ Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 558/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina

□ Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,4373 Gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF mengirimkan pesan melalui via Whats App kepada seorang perempuan yang bernama NIAR (DPO) dengan menanyakan apakah per. NIAR tersebut memiliki persediaan narkoba jenis shabu, namun saat itu per. NIAR belum memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada per. NIAR bahwa jika per. NIAR sudah memiliki persediaan narkoba jenis shabu maka segera mengabari terdakwa karena terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk di konsumsi,

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita per. NIAR menelpon terdakwa namun terdakwa mematikannya, lalu terdakwa mengirimkan sms kepada per. NIAR dengan berkata “kenapakah?” lalu per. NIAR menjawab bahwa per. NIAR sudah memiliki persediaan narkoba jenis shabu, dan menyuruh terdakwa untuk mengarah di bundaran pesawat, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa mengarah kebundaran pesawat tersebut karena jauh, sehingga per. NIAR mengarahkan terdakwa menuju Kemaraya, lalu terdakwa langsung menuju Kemaraya, dan setelah terdakwa berada di depan SMA 1 Kendari terdakwa menelpon per. NIAR dengan menyampaikan bahwa terdakwa sudah berada di depan SMA 1 Kendari dan per. NIAR menjawab dengan mengatakan agar terdakwa menunggu di depan SMA 1 Kendari tersebut, berselang beberapa menit kemudian sekira pukul 20.00 Wita datang sebuah mobil warna hitam menuju kearah terdakwa, lalu seseorang dalam mobil tersebut melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa,

Keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mencungkil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan pipet, kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pireks yang telah bersambung dengan bong, selanjutnya pireks yang berisikan shabu dibakar, dan asap yang keluar dari pipet yang berada di bong diisap oleh terdakwa sampai shabu tersebut habis, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut didalam lemari.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita per. NIAR mengirimkan pesan melalui Whatss App kepada terdakwa dengan mengatakan “adami uangmu?” dan terdakwa menjawab dengan berkata “iya sebentar habis magrib saya transferkan uangmu, kamu kirimkanmi pale no rekeningmu” lalu per. NIAR mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa sehingga kemudian terdakwa mentarnsferkan uang harga shabu yang sebelumnya dibeli kepada per. NIAR kerekening per. NIAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 09.30 Wita terdakwa hendak keluar rumah namun tiba-tiba datang petugas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasar pemeriksaan Fisik dan sampel urine pada tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh dr.Riffatiani Arsyad ditemukan hasil :

□	AMPETHAMINE	:Positif
□	METHAPETHAMINE	:Positif
□	TETRAHROCANNABINOL	:Negatif
□	MORPHINE	:Negatif
□	BENZODIAZEPINE	:Negatif
□	COCAINE	:Negatif

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya, tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG HERMAWAN, SH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi menghubungi rekan-rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Kendari dan menyampaikan informasi tersebut sehingga kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah terdakwa

- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, lalu saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di dalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada di dalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastik bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada di atas lemari.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya mengamankan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu serta tidak memiliki resep dari dokter dalam mengonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ILHAM, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari.

- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari rekan saksi bahwa ada informasi masyarakat tentang di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan saksi dari sat Res Narkoba Polres Kendari langsung menuju kerumah terdakwa

- Bahwa saat sampai dirumah terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, lalu saksi bersama rekan-rekannya masuk kedalam rumah terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya mengamankan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu serta tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HARDY, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi telah melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari, serta menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa.

- Bahwa jarak saksi pada saat melihat petugas kepolisian menemukan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu sekira 1 (satu) meter..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari, serta menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu beserta barang bukti lainnya yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu melainkan mengkonsumsinya saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memperolehnya dari seorang perempuan yang bernama NIAR dengan cara dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari NIAR tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, di depan SMA Negeri 1 Kendari, yang saat itu dibuangkan melalui pintu mobil oleh orang suruhan NIAR.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari NIAR.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 dan yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 bertempat di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu awalnya shabu disendok dengan pipet kemudian terdakwa memasukkannya kedalam pireks yang telah bersambung dengan bong, selanjutnya pireks yang berisikan shabu terdakwa membakarnya lalu asap yang keluar dari pipet yang berada di bong terdakwa menghisapnya sampai shabu habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No.Lab : 236/NNF/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan Drs Samir,SST,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan :
- Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4373 gram diberi nomor barang bukti 558/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 559/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 560/2020/NNF, benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut, sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang telah diuraikan diatas, Penuntut umum juga mengajukan rangkaian bukti petunjuk sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa di muka persidangan serta adanya alat bukti surat, dan barang bukti, sehingga 1 dengan yang lainnya terdapat adanya persesuaian yang menandakan telah terjadi Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa adalah pelakunya, sehingga persesuaian tersebut dapat dijadikan alat bukti Petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 ayat (1) (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu dengan berat bruto  $\pm 0,69$  (nol koma enam puluh Sembilan) gram
- 1 (satu) lembar sarung
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah penutup bong
- 1 (satu) buah pireks
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 2 (dua) klip plastic bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard 081244777069

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dipersidangan Barang Bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai petunjuk dan oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 dan yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 bertempat di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter ketika mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat kota Kendari.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari, serta menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu beserta barang bukti lainnya yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu melainkan mengkonsumsinya saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memperolehnya dari seorang perempuan yang bernama NIAR dengan cara dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari NIAR tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, di depan SMA Negeri 1 Kendari, yang saat itu dibuangkan melalui pintu mobil oleh orang suruhan NIAR.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari NIAR.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 dan yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 bertempat di kamar rumah terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu awalnya shabu disendok dengan pipet kemudian terdakwa memasukkannya kedalam pireks yang telah bersambung dengan bong, selanjutnya pireks yang berisikan shabu terdakwa membakarnya lalu asap yang keluar dari pipet yang berada di bong terdakwa menghisapnya sampai shabu habis.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No.Lab : 236/NNF/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan Drs Samir,SST,Mk,M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 559/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 560/2020/NNF, benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

Kesatu :melanggar Pasal 114 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap (Orang) “penyalah guna”;
2. (Menyalah gunakan) Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap(orang) penyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna disamakan pengertiannya dengan barangsiapa, adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan tindakan sebagai pelaku dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam pengertian hukum terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur setiap (Orang) penyalah guna (setiap orang selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur (Menyalah gunakan)“Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait penggunaan narkotika maka Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

*“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan alasan apapun penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang) untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira Pukul 19.00 Wita Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF mengirimkan pesan melalui via Whats App kepada seorang perempuan yang bernama NIAR (DPO) dengan menanyakan apakah per. NIAR tersebut memiliki persediaan narkotika jenis shabu, namun saat itu per. NIAR belum memiliki persediaan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyampaikan kepada per. NIAR bahwa jika per. NIAR sudah memiliki persediaan narkotika jenis shabu maka segera mengabari terdakwa karena terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk di konsumsi,

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wita per. NIAR menelpon terdakwa namun terdakwa mematikannya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengirimkan sms kepada per. NIAR dengan berkata “kenapakah?” lalu per. NIAR menjawab bahwa per. NIAR sudah memiliki persediaan narkoba jenis shabu, dan menyuruh terdakwa untuk mengarah di bundaran pesawat, namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak bisa mengarah kebundaran pesawat tersebut karena jauh, sehingga per. NIAR mengarahkan terdakwa menuju Kemaraya, lalu terdakwa langsung menuju Kemaraya, dan setelah terdakwa berada di depan SMA 1 Kendari terdakwa menelpon per. NIAR dengan menyampaikan bahwa terdakwa sudah berada di depan SMA 1 Kendari dan per. NIAR menjawab dengan mengatakan agar terdakwa menunggu di depan SMA 1 Kendari tersebut, berselang beberapa menit kemudian sekira pukul 20.00 Wita datang sebuah mobil warna hitam menuju kearah terdakwa, lalu seseorang dalam mobil tersebut melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kearah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa,

Keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mencungkil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan pipet, kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam pireks yang telah bersambung dengan bong, selanjutnya pireks yang berisikan shabu dibakar, dan asap yang keluar dari pipet yang berada di bong diisap oleh terdakwa sampai shabu tersebut habis, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut didalam lemari.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita per. NIAR mengirimkan pesan melalui Whatss App kepada terdakwa dengan mengatakan “adami uangmu?” dan terdakwa menjawab dengan berkata “iya sebentar habis magrib saya transferkan uangmu, kamu kirimkanmi pale no rekeningmu” lalu per. NIAR mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa sehingga kemudian terdakwa mentarnsferkan uang harga shabu yang sebelumnya dibeli kepada per. NIAR kerekening per. NIAR sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 09.30 Wita terdakwa hendak keluar rumah namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan sarung yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada didalam dompet warna hijau, 1 (satu) buah penutup bong, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet sendok shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang berada didalam lemari pakaian, dan ditemukan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) klip plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu, 1 (satu) pipet sendok shabu yang berada diatas lemari serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 081244777069 milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Kendari untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasar pemeriksaan Fisik dan sampel urine pada tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh dr.Riffatiani Arsyad ditemukan hasil :

□	AMPETHAMINE	:Positif
□	METHAPETHAMINE	:Positif
□	TETRAHIDROCANNABINOL	:Negatif
□	MORPHINE	:Negatif
□	BENZODIAZEPINE	:Negatif
□	COCAINE	:Negatif

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur (Menyalah gunakan)Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa, sebagaimana terlampir secara lengkap dalam berkas perkara, akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana terurai secara lengkap dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu dengan

berat bruto  $\pm 0,69$  (nol koma enam puluh Sembilan) gram

- 1 (satu) lembar sarung
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah penutup bong
- 1 (satu) buah pireks
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 2 (dua) klip plastic bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard 081244777069

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara terdakwa, serta disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya status barang bukti tersebut perlu ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, telah disita dari TerdakwaPUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF, dalam kaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian suatu perkara dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa merupakan Residivis perkara narkotika.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa penyalahguna narkotika jenis shabu dengan kriteria penggunaan sedang dan bukan termasuk jaringan peredaran narkoba sebagaimana di uraikan dalam hasil Asesmen yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan Terdakwa PUTRI AYU NINGSIH Binti H. TAJUDIN YUSUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram
  - 1 (satu) lembar sarung
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau
  - 1 (satu) buah penutup bong
  - 1 (satu) buah pireks
  - 1 (satu) buah pipet sendok shabu
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah dompet warna pink
  - 2 (dua) klip plastic bening kosong

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) sachet plastic bening bekas tempat shabu
- 1 (satu) buah pipet
- 1 (satu) buah HP merk Vivo dengan simcard 081244777069

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh I MADE SUKANADA, SH. MH., selaku Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh I MADE SUKANADA, SH. MH., , Hakim Ketua dengan didampingi oleh ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh SAHIR R, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh BANGGA ANDIKA HUTABARAT,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANDI ASMURUF, S.H., M.H., .

I MADE SUKANADA, SH. MH.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHIR R.